

Persepsi Istri Jama'ah Tabligh Tentang Pemenuhan Nafkah Saat Khuruj

(Studi pada Masyarakat Jama'ah Tabligh di Kelurahan
Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)

Hafidzha Radhwa, Tri Eka Putra M. Waruwu

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Hafidzharadhwa02@gmail.com

triekaputrawaruwu@ishlahiyah.ac.id

Abstract

Jama'ah Tabligh is a religious movement that has the concept of movement and tabligh. In carrying out da'wah, the Tabligh Jama'ah usually has an activity commonly known as khuruj, where this khuruj activity is carried out by traveling to preach for 3 days, 10 days, 40 days, 4 months to years. The implementation of khuruj is inseparable from the responsibility of the husband as the head of the family in fulfilling physical and mental nafkah and nakah for his children. This research focuses on the wives of members of the Tabligh Jama'ah in Peace Village, Stabat District, Langkat Regency. The author wants to see how the fulfillment of nafkah in the tabligh jama'ah family, how the wife's perception of the fulfillment of nafkah received from her husband as a member of the tabligh jama'ah while being khuruj, and how Islamic law reviews the fulfillment of nafkah husband-wife. To answer these questions, the author conducted research with a type of field research (field research) which is descriptive qualitative. The data sources used in this study consist of primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out by interview and documentation. And the data analysis used in this research is a qualitative field analysis method, because the data obtained is information in the form of descriptions from written sources or expressions of observed behavior. The results of this study are: First, the fulfillment of maintenance for members of the Tabligh Jama'ah is that before they carry out khuruj activities, they must first provide maintenance to their wives and children. The amount of maintenance given must meet the needs of the family left behind. Second, regarding the wife's perception as long as the husband always fulfills his wife and children's livelihood, then the wife certainly approves of her husband's activities. Third, when viewed from Islamic law, as long as family maintenance is carried out and fulfilled properly, and the husband does not neglect his responsibilities and obligations, then there is nothing contrary to Islamic law regarding khuruj carried out by the Tabligh jama'ah.

Keywords: *Maintenance; Tabligh Jama'ah; Khuruj*

Abstrak

Jama'ah tabligh yang merupakan sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dan tabligh. Dalam melaksanakan dakwah, jama'ah tabligh biasanya mempunyai kegiatan yang biasanya dikenal dengan istilah khuruj, dimana kegiatan khuruj ini dilakukan dengan bepergian untuk berdakwah selama 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan sampai tahunan. Pelaksanaan khuruj ini tidak terlepas dari tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah lahir maupun batin serta nakah untuk anak-anaknya. Penelitian ini fokus pada istri dari anggota jama'ah tabligh di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Penulis ingin melihat bagaimana cara pemenuhan nafkah dalam keluarga jama'ah tabligh, bagaimana persepsi istri tentang pemenuhan nafkah yang diterima dari suaminya sebagai anggota jama'ah tabligh ketika sedang khuruj, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami-istri tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian dari sumber tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemenuhan nafkah bagi para anggota jama'ah tabligh yaitu ketika sebelum mereka melaksanakan kegiatan khuruj harus terlebih dahulu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Besar nafkah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Kedua, tentang persepsi istri selama suami selalu memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, maka istri tentu meridhoi kegiatan suaminya tersebut. Ketiga, jika ditinjau dari hukum islam, selama nafkah keluarga terlaksana dan terpenuhi dengan baik, dan suami tidak melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya, maka tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum islam terkait khuruj yang dilaksanakan oleh jama'ah tabligh.

Kata Kunci: Nafkah; Jama'ah Tabligh; Khuruj

A. PENDAHULUAN

Di kalangan masyarakat terdapat banyak metode dakwah yang dilakukan, salah satunya adalah yang dilakukan di kalangan jama'ah tabligh. *Jama'ah Tabligh* merupakan sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dengan cara dakwah dan *tabligh*.¹ Adapun metode dari *Jamaah Tabligh* dalam

¹ Muhammad Arifin Zubair, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang

melaksanakan dakwah sering dikenal dengan istilah *Khuruj*, Kegiatan *khuruj* tersebut dilakukan dengan berkeliling dari kampung ke kampung, desa ke desa, pulau ke pulau bahkan sampai antar negara. Itu semua mereka lakukan dengan meninggalkan keluarga dan kesibukan duniawi demi mengejar akhirat.

Pelaksanaan *khuruj* ini tidak lepas dari tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga, baik yang berhubungan dengan nafkah lahir maupun batin serta nafkah untuk anak-anaknya. Fenomena nafkah rumah tangga pencari nafkah ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiasati dan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selain karena kebutuhan akan barang pokok yang semakin meningkat nafkah dalam keluarga memenuhi kebutuhan hidup.

Permasalahan yang umum diperdebatkan oleh masyarakat tentang *jama'ah tabligh* ini adalah bagaimana cara penafkahan dari *jama'ah tabligh*. Karena untuk pelaksanaan *khuruj* itu sendiri biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan sampai tahunan. Terutama bagi istri yang ditinggalkan. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud melihat bagaimana pemenuhan nafkah lahir bahkan nafkah batinnya selama suami melaksanakan *khuruj* dan bagaimana persepsi istri dari *jama'ah tabligh* tentang pemenuhan nafkah itu sendiri.

B. KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori diantaranya melalui pendekatan sosiologis, teori *masalah* serta teori '*urf*. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk didalamnya perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Selanjutnya menggunakan teori '*Urf* yang dapat digunakan untuk melihat kebiasaan yang dilakukan oleh para anggota *jama'ah tabligh* serta menganalisis pemenuhan nafkah dalam rumah tangga mereka. '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. '*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat.

Adapun landasan teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masalah*. *Mashlahah* dalam tinjauan etimologis ini berarti "perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Teori *masalah* yang dikemukakan para ahli fiqih bertujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana penegakan hukum islam itu dilakukan. Atas dasar teori inilah bila dikaitkan dengan pemenuhan

nafkah pada keluarga *jama'ah tabligh* hendaknya harus sesuai dengan prinsip dan hukum syara'.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pedamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 7 orang istri dari masing-masing anggota *jama'ah tabligh* di Kelurahan Pedamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Terakhir analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan yang berupa reduksi data, display data, serta kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Nafkah

Jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²

Nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.³

Abdul Rahman Al-Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu: Seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk-pauk, Pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti air, minyak, listrik, dan sebagainya. Dan dalam *Lisanu al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata *shadaqah* dan *ith'am* (memberi makan). Infak dinamakan *shadaqah* jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah timbul karena ikatan pernikahan

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyiz al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet.1 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 94.

³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Pustaka Al-Kautsar, jilid 5), hlm.

⁴ Dzulkifli Hadi Imawan, "Fikih Nafkah," <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> (21 September 2024).

yaitu seorang suami terhadap istrinya, suami terhadap anak-anaknya, ikatan seorang wali terhadap tanggungannya. Nafkah adalah kewajiban seorang suami karena terjadinya pernikahan yang dimana terdapat tanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan orang yang sudah menjadi tanggungannya itu.

Dasar kewajiban nafkah terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap istri, terdapat juga dalam sunnah nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (H.R. Ibnu Majah).

Secara garis besar, nafkah terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah wajib dan nafkah sunnah. Nafkah wajib ialah nafkah yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada orang lain, di mana jika tidak dibayarkan maka orang yang berkewajiban membayar nafkah tersebut berdosa dan orang yang berhak menerimanya dibenarkan untuk menagihnya setiap waktu sampai hari kiamat, karena diperhitungkan sebagai hutang yang wajib dibayarkan kepadanya. Sedangkan nafkah sunnah ialah nafkah yang semata-mata didasarkan kepada kepada kemurahan hati seseorang. Di antara nafkah wajib yang ditentukan oleh *syara'* adalah adalah nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan.⁵

Nafkah terhadap istri ada dua macam yaitu nafkah lahir (nafkah material) dan nafkah batin (immaterial). Nafkah Lahir (Material) terhadap istri adalah segala pemenuhan nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan lain-lain. Nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu: Sandang pangan, Pakaian, Tempat tinggal, Pembantu dan Perabotan Rumah Tangga

Sedangkan Nafkah batin dalam bahasa Arab sering disebut *mu'asyarah* yang bermakna *mukhalathah* (bergaul). Kemudian kata *al'-asyir* memiliki makna *al-qarib* (kerabat) dan *ash-shadiq* (sahabat). Sedangkan kata *asyir al-mar'ah* bermakna suami dari seorang wanita, karena suami bergaul dengan istrinya, demikian juga istri bergaul dengan suaminya.⁶

Nafkah batin ada 2 yaitu nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Nafkah batin secara biologis adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istriya (hubungan suami istri). Adapun nafkah batin secara psikologis adalah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis seorang istri. Seperti halnya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap istri, menjaga sopan santun, serta menjalin hubungan dengan baik. Syarat-syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu:

- a) Istri menyerahkan Dirinya kepada Suami dengan sepenuhnya
- b) Istri menyerahkan Dirinya kepada Suami dengan sepenuhnya
- c) Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Hlm. 786.

⁶ Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania, "Konsep Nafkah Batin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, (20(1), 2024), hlm. 16

Sah

- d) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya Tanpa izin Syar'i⁷

2. Jama'ah Tabligh

Jamaah Tabligh merupakan satu dari gerakan dakwah Islam transnasional, gerakan ini lahir di benua India sekitar lima puluh tahun yang lalu di Mewat, sebuah daerah yang terletak di sebelah selatan New Delhi. Dimotori oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al- Kandahlawi.⁸

Pada awalnya jamaah ini dibangun di India, kemudian dalam waktu kurang dari dua dekade, menyebar ke Negara-negara berdekatan dalam wilayah Asia Selatan, dalam waktu 20 tahun gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya di Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika. Saat ini anggota Jamaah Tabligh terdapat di semua Negara Islam, mulai dari Maroko sampai ke Asia Tenggara. Bahkan kelompok ini juga memiliki anggota di negara-negara minoritas muslim seperti Eropa, dan Amerika, meskipun demikian tidak ada catatan pasti berapa jumlahnya.⁹

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jamaah Tabligh merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Selanjutnya tujuan mereka adalah menumbuhkan kesadaran beragama dan kesadaran memahami ajaran agama untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Jamaah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai 6 prinsip dasar yaitu:

- a. Mengajak umat Islam untuk berdakwah menyebarkan agama Islam yang merupakan tanggung jawab setiap muslim.
- b. Tidak menunggu orang datang, akan tetapi berinisiatif mendatangi mereka.
- c. Berbaur dengan masyarakat tanpa memandang status sosial.
- d. Objek yang mendasar adalah materi dakwah mengenai keyakinan atau iman.
- e. Sebaik-baik umat adalah pendakwah yang menarik secara langsung jamaah yang non muslim.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 112-113.

⁸ Sarwan, dkk, *Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh, Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2021), hlm. 30.

⁹ *Ibid*, hlm. 31

¹⁰ Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm. 84.

- f. Tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat (khilafiyah) dan tidak boleh ikut campur dalam urusan perpolitikan

Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang terdiri dari:

- a) *Khuruj fi sabilillah*

Khuruj fi sabilillah adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, *Khurūj* ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka. *Khurūj* ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang di komandoi oleh salah satu diantara mereka.

- b) *Jawlah*

Jawlah dalam bahasa arab berarti berkeliling. *Jawlah* merupakan suatu poros atau sebuah tulang punggung dakwah, dan dakwah adalah tulang punggung agama. *Jawlah* ibarat menebar benih-benih hidayah kepada hati manusia.¹¹ *Jawlah* dapat juga diartikan kegiatan yang dilakukan secara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam shalât di masjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau ceramah agama yang disampaikan setelah shalat fardhu.

- c) *Masturah*

Dalam ajaran gerakan tabligh juga ada yang namanya *Mastūrah*. *Masturah* adalah usaha dakwah di kalangan wanita.¹² Dimana jama'ah *masturoh* harus musyawarah dengan markas, tidak boleh *masturoh* tanpa musyawarah markas oleh laki-laki.

3. Khuruj

Khuruj berasal dari kata dalam Bahasa Arab "*kharaja*" yang artinya keluar. Maksudnya adalah suatu kegiatan untuk keluar dengan tujuan berdakwah di jalan Allah. *Khuruj* dalam jama'ah tabligh maksudnya adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki dirinya dengan belajar meluangkan sebagian harta dan waktu dari kesibukannya di pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lainnya demi meningkatkan iman dan takwa kepada Allah.¹³ Pelaksanaan *khuruj* itu sendiri biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan sampai tahunan.

Menurut An-Nadhr M Ishaq Shahab *khuruj* adalah berdakwah dengan meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta

¹¹ Ruhaiman, "*Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)*", (Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Ushuludin, Surabaya, 2008), hlm. 25.

¹² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Terj. Syihabuddin (Jakarta, Gema Insani, 2000), hlm. 901.

¹³ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Pustaka Nabawi, 2012), hlm. 147

dan diri sendiri. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menjalin silaturahmi dalam rangka berdakwah dan tabligh dari satu masjid ke masjid yang lainnya.¹⁴

Metode dakwah *khuruj* merupakan cara dakwah yang dilakukan jama'ah tabligh dengan meluangkan waktu secara total untuk berdakwah dengan kaluar di jalan Allah, dari suatu masjid ke masjid yang lain dari suatu daerah ke daerah yang lain yang dipimpin oleh seorang amir. Metode dakwah *khuruj* yaitu upaya atau cara dakwah dengan mengajak dan menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara keluar di jalan Allah menyeru kepada kebaikan, mengingatkan sesama muslim agar kembali kepada ajaran agama secara *kaffah*.¹⁵

Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti kegiatan khuruj yaitu harus mengikutitahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus khuruj selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti khuruj selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari
- d. Setiap bulan minimal 40 hari
- e. Setiap tahun minimal 4 bulan.

Jama'ah tabligh yang mengikuti *khuruj* menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat untuk tidur, mandi, mencuci, memasak, dan beribadah serta berdakwah. Mereka mengajak masyarakat sekitar dengan berkeliling kerumah-rumah untuk menghadiri pertemuan di masjid atau mushalla yang dimana mereka akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

4. Persepsi Istri Jama'ah Tabligh tentang Pemenuhan Nafkah Saat Khuruj

Sebelum mendapati persepsi istri jama'ah tabligh tentang pemenuhan nafkah saat suami sedang *khuruj*, berikut adalah nama-nama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Tabel Data Narasumber

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Lisa	35 Tahun	Guru
2.	Ranti	34 Tahun	Ibu Rumah Tangga
3.	Santi	32 Tahun	Ibu Rumah Tangga
4.	Fida	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga

¹⁴ An-Nadhr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabilillah: Sarana Tarbiyah Umat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, (Bandung, Pustaka Al-Islah, 2007), hlm. 56.

¹⁵ Abdul Hakim Wahid dan Ahmad Muhaimin, "Pemahaman Jama'ah Tabligh Terhadap Ayat- Ayat Dakwah dan Implikasinya terhadap Konsep Khuruj dan Jawlah", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020. Hlm 8.

5.	Dewi	40Tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	Sinta	22Tahun	Ibu Rumah Tangga
7.	Ainun	26Tahun	Ibu Rumah Tangga

Persepsi setiap orang tentunya berbeda-beda, begitu pula dengan persepsi istri jama'ah tabligh yang sudah penulis wawancarai tentang bagaimana pemenuhan nafkah yang mereka terima saat suami melaksanakan khuruj. Berikut hasil wawancara penulis dengan tujuh orang istri dari anggota jama'ah tabligh terhadap pemberian nafkah tersebut.

Narasumber pertama yaitu Ibu Lisa yang berusia 35 tahun dan bekerja sebagai seorang Guru. Tanggapan Ibu Lisa ketika penulis menanyakan tentang sudah berapa lama suami ikut jama'ah tabligh dan perasaannya pada kali pertama ketika suami meminta izin untuk melaksanakan kegiatan khuruj yaitu suami dari Ibu Lisa ini sudah mengikuti jama'ah tabligh ketika sebelum menikah, setelah menikah suami fokus untuk istri dan setelah anak pertama lahir barulah suaminya bisa menjalani aktivitas khuruj kembali. Mengenai perasaan kali pertama suami meminta izin untuk melaksanakan *khuruj* tentunya sedikit keberatan, terlebih lagi saat itu hal seperti itu masih dianggap tabu oleh masyarakat. Namun, karena penjelasan dari suami dimana suami menjelaskan kegiatan apa yang harus dijalani, dan memberi pengertian kepada istrinya, berangsur-angsur paham dan mengerti sampai akhirnya selalu meridhoi sang suami jika hendak melaksanakan kegiatan *khuruj*.¹⁶

Uraian tanggapan diatas menunjukkan bahwa tidak semua istri langsung rela ketika suami izin untuk kali pertama untuk melakukan kegiatan *khuruj* ini. Butuh penjelasan dari suami untuk meyakinkan sang istri agar memberi pengertian dan memberi izin untuk keluar. Setelah beberapa kali barulah istri sudah dengan ridho untuk mengizinkan suami untuk melaksanakan kegiatan *khuruj* ini. Selanjutnya Penulis singgung tentang bagaimana persepsi Ibu Lisa sebagai seorang istri tentang pemenuhan nafkah dalam keluarga.

*"Nafkah itu kan memang seharusnya wajib dikeluarkan suami ya, bukan hanya untuk istrinya saja, bahkan ada anak-anak yang harus terpenuhi nafkahnya. Jadi memang sudah sewajarnya suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi sebelum suami bepergian jama'ah tabligh pun memang alhamdulillah suami bertanggung jawab atas pemberian nafkah itu."*¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Istri anggota jama'ah tabligh diKelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Istri anggota jama'ah tabligh diKelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024

Adapun jawaban mengenai pemenuhan nafkah termasuk nafkah lahir dan nafkah batinnya saat suami melaksanakan kegiatan *khuruj* yang penulis tanyakan kepada Ibu Lisa, yaitu:

“Karena awalnya saya ragu ya, tapi setelah saya jalani ternyata ternyata tidak seperti apa yang dibicarakan masyarakat. Sebelum suami pergi selalu sudah memberi nafkah yang cukup untuk saya yang mana alhamdulillah cukup dan tidak pernah kekurangan. Karena untuk keluar ini kan syaratnya memang harus terpenuhi nafkah yang dirumah, jadi selama suami pergi, semuanya sudah dipersiapkan dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Lalu untuk nafkah batinnya karena suami saat ini lebih sering ikut yang sebulan tiga hari ataupun sepuluh hari, maka untuk nafkah batinnya alhamdulillah juga terpenuhi.”¹⁸

Pada awalnya mengaku cukup keberatan ketika suami mengikuti jama'ah tabligh karena Ibu Lisa menganggap apa saja kegiatan jama'ah tabligh sampai harus 3 hari bermalam. Tapi karena adanya pemahaman yang semakin mendalam seiring berjalannya waktu, dan ketika sudah dijalani ternyata tidak pernah merasa kekurangan untuk sandang pangannya, akhirnya Ibu Lisa memberi dukungan kepada suaminya untuk terus berdakwah. Namun untuk bepergian selama 4 bulan, Ibu Lisa masih keberatan tentang hal itu.

Selanjutnya narasumber kedua yaitu Ibu Ranti, berusia 34 tahun yang kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga. Ibu Ranti menceritakan bahwa sang suami sudah mengikuti jama'ah tabligh juga sejak masing melajang. ketika hendak menikah orang tua Ibu Ranti sedikit keberatan karena bagaimana nasib anaknya ditinggal pergi oleh suaminya setelah menikah. Namun Ibu Ranti mencoba meyakinkan diri dan memercayai suaminya itu. Ada perasaan rindu walaupun hanya tiga hari lamanya. Setelah beberapa kali, barulah Ibu Ranti sudah mulai memahami dan mulai terbiasa dengan perginya suami untuk melaksanakan *khuruj* tersebut.

Ketika Penulis tanyakan bagaimana persepsi Ibu Ranti tentang pemenuhan nafkah itu, beliau menerangkan:

“Kewajiban nafkah itu datangnya kan bukan tiba-tiba, kewajiban memberi nafkah itu datang karena adanya ikatan pernikahan dan ketika suami sudah menggauli istrinya. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah, seorang laki-laki memang harus mempersiapkan matang-matang atas tanggung jawabnya setelah menikah nanti. Terlebih lagi jika suami seorang jama'ah tabligh yang benar-benar harus mampu menafkahi anakistrinya ketika sedang bepergian.”¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ranti selaku Istri anggota jama'ah tabligh di

Adapun jawaban Ibu Ranti mengenai pemenuhan nafkah yang ia terima ketika suami sedang melaksanakan ibadah *khuruj* yaitu:

“Alhamdulillah selama suami melaksanakan kegiatan itu beliau tetap memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah baik kepada saya, maupun anak-anaknya. Walaupun diawal saya bimbang, tapi setelah dijalani ternyata saya tidak perlu memiliki kekhawatiran tentang itu. Karena jika niatnya ibadah pasti rezeki itu sudah ada jalannya. Untuk nafkah batin yang saya terima karena suami juga hanya ikut kegiatan bulanan yang tiga hari ataupun yang sepuluh hari, saya rasa kebutuhan nafkah batin saya tercukupi dan sejauh ini tidak ada masalah apapun.”²⁰

Berbeda dengan sebelumnya, narasumber ketiga atas nama Ibu Santi yang berusia 32 tahun, Penulis mendapati jawaban yang berbeda. Beliau berbagi pengalaman yang luar biasa kepada penulis. Ibu Santi menceritakan bagaimana awalnya dia tidak mengizinkan suaminya untuk mengikuti jama'ah tabligh karena beliau mengaku bahwa saat itu hal-hal seperti itu sangatlah tabu baginya maupun keluarganya bahkan saat itu Ibu Santi merasa frustrasi mendengarnya. Ibu Santi menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah yang ia terima saat suami sedang *khuruj*.

“Karena disini suami adalah kepala rumah tangga dan hanya dia yang bekerja sementara saya hanya dirumah mengurus anak, mengurus rumah, ada kalanya saya merasa berat dan melarangnya untuk bepergian. Bukan apa-apa, bahkan untuk dirumah saja itu pas-pasan, terlebih kami mempunyai 3 orang anak yang jarak kelahirannya dekat dan masih kecil-kecil. Maka ketika suami hendak bepergian sejujurnya saya sedikit keberatan. Karena nafkah dari suami memang kurang terpenuhi. Jadi ketika suami bepergian memang sejujurnya rawan kekurangan. Tapi untungnya ada program dari para istri anggota jama'ah tabligh yang lain yang selalu menjenguk dan menawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa dibantu, apa saja yang kekurangan. Apalagi pengalaman ketika suami pernah sampai ke India yang mana seharusnya hanya 4 bulan, namun karena saat itu tiba-tiba maraknya virus covid, sehingga suami saya tidak bisa pulang bahkan setahun lebih, dimana posisi saya mengandung sampai sudah melahirkan baru suami bisa kembali ke Indonesia. Gimana traumanya saya karena tidak ada suami yang menemani sekaligus menafkahi saya dan anak-anak saya. Namun

Kelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ranti selaku Istri anggota jama'ah tabligh di Kelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024

alhamdulillahnya saat itu bantuan datang dari mana saja untuk saya dan anak-anak. Sampai sekarang juga saya masih mewanti-wanti suami untuk tidak bepergian jauh karena keterbatasan ekonomi. Kalau untuk nafkah batin alhamdulillah terpenuhi saja.”²¹

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Santi, narasumber selanjutnya juga hampir memiliki jawaban yang sama bahwa nafkah yang ditinggalkan oleh suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu Sinta yang baru berusia 22 tahun dan kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bagaimana persepsinya tentang nafkah dan bagaimana praktik pemberian nafkah yang diberi suaminya saat sedang *khuruj*.

“Nafkah sendiri kan ada yang lahir ada yang batin, nah nafkah lahir ini kan berupa materi, pakaian, tempat tinggal, makanan yang mana menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi nafkah tersebut. Apalagi dalam jama’ah tabligh, suami harus benar-benar siap memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak yang ditinggalkan sebelum dia pergi berdakwah. Untuk saya sendiri memang pemberian dari suami itu kurang tercukupi, terlebih lagi uang belanja diberi harian bukan bulanan dan jumlahnya juga tidak konsisten, jadi sedikit kewalahan untuk mengatur keuangan dimana saya harus menyiasati agar cukup. Jadi ketika suami meninggalkan uang ketika dia mau bepergian itu memang seringnya kurang. Bahkan untuk kata cukup juga seirit mungkin, walaupun hanya 3 hari. Kadang terpaksa meminjam uang orang tua dulu, nanti setelah suami pulang dan kerja lagi baru dikembalikan. Disamping itu juga memang ada beberapa bantuan dari istri-istri jama’ah tabligh kalau-kalau ada yang kurang kebutuhannya. Tapi ya namanya manusia kita juga ada rasa segan jika terus-terusan seperti itu kan. Jadi ya memang untuk kebutuhan itu bisa dibilang kurang mencukupi begitu.”²²

Seperti yang sudah Penulis bahas sebelumnya bahwa persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Mengenai pemenuhan nafkah ini tentunya di setiap rumah tangga juga berbeda, bahkan sistem untuk uang belanja juga berbeda juga. Karena faktor perekonomian yang tidak bisa disamaratakan.

Kemudian Ibu Fida, Narasumber kelima yang berusia 40 tahun. Ibu Fida sendiri juga berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Ketika penulis tanya sudah berapa lama suaminya mengikuti jama’ah tabligh ini Ibu Fida menjawab sudah sekitar 14 tahun dari mulai anak

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Istri anggota jama’ah tabligh diKelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024

²² Hasil wawancara dengan Ibu Sinta selaku Istri anggota jama’ah tabligh diKelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024

pertama. Biasanya suami Ibu Fida rutin melaksanakan *khuruj* setiap bulan yang tiga hari, 40 hari dan bahkan sampai 4 bulan lamanya karena melangsungkan kegiatannya di India. Selanjutnya Penulis bertanya mengenai pemenuhan nafkah yang diterimanya, Ibu Fida menerangkan:

“Untuk nafkah alhamdulillah selama ini tercukupi, karena sebelum bepergian suami memang harus memenuhi kebutuhan anak-istrinya, kalau tidak bisa ya saya tidak kasih izin untuk keluar, tujuannya supaya tidak merepotkan orang lain. Alhamdulillahnya selalu tercukupi dan tidak pernah sampai terlantar anak istrinya kok. Dari awal suami bergabung jama’ah tabligh saya sudah memberikan izin karena saya percaya yang dilakukannya bukanlah hal buruk, melainkan untuk kebaikan, untuk berdakwah, jadi saya selalu support ketika suami hendak bepergian untuk khuruj itu. Intinya ya selama yang sudah dijalani belasan tahun ini tidak pernah merasa kekurangan bahkan untuk nafkah batinpun, karena saya sudah memberi pengertian dan suami juga akhirnya mengerti akan tanggung jawabnya.”²³

Wawancara selanjutnya yaitu kepada Ibu Dewi yang saat ini berusia 40 tahun dan juga sebagai Pegawai di salah satu kantor kedinasan yang ada di Kecamatan Stabat. Ibu Dewi menjelaskan bahwa dalam berumah tangga, suami istri harus saling terbuka satu sama lain. Suami harus memberi pengertian kepada istri begitu pula sebaliknya. Ibu Dewi mengungkapkan bahwa nafkah yang sudah diberi oleh seorang suami itu sudah seharusnya diterima, dan sebagai seorang Istri juga tidak bisa memaksa suami. Jika seorang suami hanya sanggup memberi nafkah sesuai kemampuan dan penghasilannya, maka sebagai Istri juga harus berusaha memahami dan memaklumi besarnya nafkah yang disanggupi suami. Penulis menyinggung tentang bagaimana pemenuhan nafkah yang Ibu Dewi terima dari suami ketika suami sedang melaksanakan kegiatan jama’ah tabligh diluar. Begini pemaparan oleh Ibu Dewi:

“Nafkah yang saya terima saat suami sedang khuruj alhamdulillah terpenuhi dengan sangat baik. Karena ketika suami suami tidak sedang melaksanakan kegiatan khuruj, suami benar-benar niatnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga untuk bekal khuruj tersebut. Jadi memang untuk keuangan sudah diatur sedemikian rupa, yang mana untuk kebutuhan keluarga, yang mana untuk nafkah pribadi saya, dan yang mana sebagai bekal untuk berdakwah nantinya. Karena saya sendiri juga bekerja, saya juga punya simpanan pribadi.”²⁴

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Fida selaku Istri anggota jama’ah tabligh di Kelurahan Perdamaian, tanggal 10 September 2024

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Istri anggota jama’ah tabligh di

Narasumber terakhir yang saya wawancarai yaitu Ibu Ainun, berusia 26 tahun dan berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Ibu Ainun mengungkapkan karena diusianya yang terbilang masih muda jadi belum banyak pengalaman yang dirasakan sebagai istri dari anggota jama'ah tabligh.

“Saya sendiri juga belum punya banyak pengalaman yang bisa dibagikan, karena saya juga masih beberapa tahun menjalani pernikahan. Tapi selama ini alhamdulillah semua pemenuhan nafkah itu tercukupi, karena juga suami sambil bekerja dan saat ini suami hanya rutin mengikuti kegiatan yang tiga hari saja perbulannya, itupun masih di daerah sini saja kan, jadi saya tidak merasa cemas atau apapun itu. Seiring berjalannya waktu juga jika suami mulai mengikuti kegiatan yang 40 hari, atau bahkan bisa sampai 4 bulan, InsyaAllah saya berkenan saja. Mengenai nafkah yang diberikan ke saya sejauh ini alhamdulillah masih sangat tercukupi, karena gaji suami semua diamanahkan ke saya dan suami mempercayakan saya untuk mengatur keuangan rumah tangga, dan itu sudah cukup. Saya juga mendukung suami dalam berdakwah dan selalu mendoakan suami karena saya yakin pasti Allah membukakan rezeki dan mempermudah urusan hamba-Nya.”²⁵

Nafkah materi maupun nafkah biologis merupakan sesuatu yang harus ditunaikan. Namun perlu diketahui bahwa nafkah yang diberikan kepada istri dan anak tidak hanya berupa materi, melainkan juga nafkah iman dan nafkah agama serta segala bentuk perhatian yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Sayangnya, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa nafkah itu hanya berbentuk materi dan biologis saja, padahal ada kewajiban atas nafkah iman dan nafkah ilmu.

Menurut penulis, persoalan seperti ini muncul ketika apa yang sudah menjadi hak istri tidak terpenuhi dengan baik oleh suami. Jika saja suami mencukupi kebutuhan istri dan anak yang ditinggalkan, maka tidak ada permasalahan mengenai pemenuhan nafkah di lingkungan jama'ah tabligh ini. Karena ketika istri ditinggal untuk berdakwah dapatkah nafkah tersebut terpenuhi sebab sebagian besar dari istri jama'ah tabligh merupakan Ibu Rumah Tangga.

5. Analisis terhadap persepsi istri tentang pemenuhan nafkah saat khuruj

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri

Kelurahan Perdamaian, tanggal 10 September 2024

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ainun selaku Istri anggota jama'ah tabligh di Kelurahan Perdamaian, tanggal 9 September 2024

yang harus dipenuhi. Sebagai seorang kepala keluarga, tugas dari seorang suami atau ayah tadalah memimpin keluarganya. Suami bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di keluarganya. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi di keluarga itu, maka suamilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya.

Persepsi istri jama'ah tabligh tentang pemenuhan nafkah saat *khuruj* yang dilaksanakan bisa dikatakan cukup baik, hanya saja masih ada beberapa orang yang masih belum tercukupi nafkahnya. Menurut penulis persoalan ini muncul karena seharusnya suami lebih mementingkan kebutuhan keluarganya dahulu, setelah benar-benar merasa tercukupi, maka pasti persoalan seperti ini tidak menjadi masalah karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi.

Seorang suami juga hendaknya mengerti mana yang harus diprioritaskan. Bahwa berdakwah di jalan Allah itu kebaikan, tetapi karena suami memiliki tanggung jawab atas keluarganya, maka dahulukan keluarga tersebut. Karena berbicara tentang nafkah sudah pasti tidak cukup jika hanya membahas nafkah lahiriyahnya saja padahal masih ada nafkah batin yang harus dipenuhi.

Selain memberikan nafkah lahir maupun batin yang baik, suami juga wajib memberi bimbingan yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Mendidik dan membimbing istri seta anak-anaknya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena istri dan anak-anak juga butuh seorang suami yang bisa membimbing mereka untuk tetap berada dalam hal kebaikan dan tetap beriman kepada Allah SWT. Karena di dalam keluarga bimbingan suami itu sangat penting, apalagi suami berperan sebagai kepala keluarga maka sudah sepantasnya para suami terkhusus anggota jama'ah tabligh lebihmengutamakan dakwah untuk keluarga terlebih dahulu.

Kegiatan *khuruj* yang dilaksanakan oleh jama'ah tabligh dan kaitannya dengan pemenuhan nafkah saat suami sedang *khuruj* pada dasarnya telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum islam.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri termasuk nafkah dimana hal tersebut harusnya dapat dipenuhi oleh suami dengan bekerja dan memberikan ukuran nafkah sesuai kebutuhan sehari-hari. Ketika suami melakukan *khuruj*, pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami tetap harus diberikan sesuai besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kebutuhan dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan sesuai berapa lama suaminya hendak melakukan kegiatan *khuruj*.

Dalam surah At-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*"

Selain itu sudah menjadi ketentuan Jama'ah Tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal khuruj fisabilillah oleh suaminya, maka jama'ah satu *halaqoh* yang tidak melakukan *khuruj fisabilillah* berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.

Berdasarkan analisis penulis tentang tinjauan hukum islam, selama nafkah lahir istri dan anak-anak seta tidak lalai dalam kewajiban sebagai seorang suami dalam nafkah batinnya, maka tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam terkait kegiatan dakwah dari jama'ah tabligh ini. Namun, jika mereka terlalu fokus kepada kegiatan khurujnya dan lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum islam karena termasuk perbuatan yang zalim kepada istri dan anak-anaknya.

E. KESIMPULAN

Pemenuhan nafkah bagi para anggota jama'ah tabligh yaitu ketika sebelum mereka melaksanakan kegiatan *khuruj* harus terlebih dahulu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Besar nafkah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, hal ini bertujuan agar tidak ada kerisauan. Namun dikarenakan kondisi finansial dari setiap keluarga berbeda-beda, maka terkadang ada beberapa keluarga yang masih kurang akan nafkah tersebut.

Persepsi istri dari jama'ah tabligh tentang bagaimana pemenuhan nafkah yang diterima saat suami sedang melaksanakan ibadah *khuruj* adalah ketika segala kebutuhan pokok, istri, dan kebutuhan anak-anaknya sudah tercukupi, maka tidak akan ada persoalan yang terjadi. Hal itu dikarenakan istri sudah tidak khawatir lagi akan kehidupan ketika suaminya sedang *khuruj* dan istri pasti meridhoi langkah suaminya kemanapun perginya.

Pelaksanaan kegiatan *khuruj* pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum islam. Memang sudah sepantasnya suami memberi nafkah sesuai kebutuhan keluarganya. Karena jika seorang suami tidak memenuhinya, maka dapat diartika zalim kepada keluarganya tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, A. (n.d.). *Fikih Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ar-Rifai, M. N. (2000). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sirbuny, A. A. (2012). *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi.
- Az Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Imawan, D. H. (n.d.). *Fikih Nafkah*. Retrieved September 21, 2024, from <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>
- Jalil, A. (2007). Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur., (p. 84). Surabaya.
- Jamal, K., & Cania, A. R. (2024). Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Harkat*, 16.
- Ruhaiman. (2008). *Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)*. SKRIPSI IAIN Sunan Ampel, (p. 25). Surabaya. Sarwan. (2021). Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh. *Jurnal Al-Hikmah*, 30.
- Shahab, A.-N. M. (2007). *Khuruj Fi Sabilillah*. Bandung: Pustaka Al-Islah.
- Sofiandi, Rouf, A., & Sudirman, A. (2021). *Nafkah Dalam Pandangan Islam*.
- Indragiri Wahid, A. H., & Muhaimin, A. (2020). Pemahaman Jama'ah Tabligh Terhadap Ayat-ayat Dakwah dan Implikasinya terhadap Konsep Khuruj dan Jawlah. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8.
- Zubair, M. A. (2022). Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan Khuruj dalam Perspektif Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Islam*, 98.